



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR : 275 TAHUN 2013**

TENTANG

IJIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DAARUL HIKAM PANDEGLANG

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG,

- Membaca :**
1. Surat Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta Daarul Hikam Pandeglang yang beralamat di Kp. Kabayan Kota RT 03/13 Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Nomor 12/YPI/MTs-DH/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Permohonan Ijin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta **"DAARUL HIKAM PANDEGLANG"** Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang;
 2. Surat Rekomendasi Ketua Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) Kabupaten Pandeglang Nomor Kd.28.02/PP.005/009/2013 tanggal 28 Desember 2013.
- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan pasal 16 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat, dipandang perlu diterbitkan Ijin pendirian madrasah swasta;
 - b. bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta **"DAARUL HIKAM PANDEGLANG"** Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang dipandang telah memenuhi syarat untuk diberikan Ijin pendirian.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 Tahun 2006 dan Nomor 23 Tahun 2006;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tatakerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: DI.1/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :**
- Madrasah Tsanawiyah Swasta **"DAARUL HIKAM PANDEGLANG"** yang beralamat di Kp. Kabayan Kota RT 03/13 Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini diberikan Ijin Pendirian dengan status **TERDAFTAR** seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997.
- Kedua :**
- Madrasah pada dikum pertama di atas harus memenuhi ketentuan :
- a. Penyelenggaraan Madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
 - b. Penyelenggaraan Madrasah harus mempunyai program pendidikan yang jelas;
 - c. Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Pemerintah;
 - d. Madrasah harus memiliki Kepala madrasah dan tenaga pengajar tetap diangkat oleh Penyelenggara Madrasah;
 - e. Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang;
 - f. Tersedia gedung/ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas madrasah/sekolah milik pemerintah;
 - g. Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang cukup.
- Ketiga :**
- Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta **"DAARUL HIKAM PANDEGLANG"** Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang.
- Keempat :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada tanggal : 31 Desember 2013

Kepala Kantor,

H. MAHMUDI

NIP. 19601008 198603 1 001

Tembusan :

1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI di Jakarta;

2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang;